

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KOTA BALIKPAPAN

PROSEDUR PENETAPAN PBB

A. GAMBARAN UMUM

Dalam prosedur penetapan ini mencakup tahapan Fungsi Penetapan dalam mencetak dan menyampaikan SPPT kepada wajib pajak. Dalam proses distribusi SPPT, Fungsi Penetapan dibantu oleh petugas di Tempat Pembayaran PBB. Di samping itu, prosedur ini juga mencakup proses keberatan yang mungkin diajukan oleh wajib pajak.

B. PIHAK TERKAIT

1. Fungsi Pengolahan Data

Fungsi Pengolahan Data merupakan pihak yang menyediakan basis-basis data, yaitu data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, serta net konsep sket/peta ZNT untuk digunakan oleh Fungsi Penetapan;

2. Fungsi Penetapan

Fungsi Penetapan merupakan pihak yang mencetak SPPT, STTS serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) berdasarkan berbagai basis data yang disediakan serta menyampaikannya ke Tempat Pembayaran PBB;

3. Tempat Pembayaran PBB

Petugas di Tempat Pembayaran PBB adalah pihak yang menyerahkan DHKP lembar pertama kepada petugas pemungut, SPPT kepada Wajib Pajak, serta menyimpan DHKP lembar kedua dan STTS di dalam arsip mereka;

4. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah pihak yang berkewajiban membayar PBB sekaligus memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika

merasa ada ketidaksesuaian, misalnya tentang jumlah pajak terutang yang harus dibayar;

5. Fungsi Pelayanan

Fungsi Pelayanan merupakan pihak yang menerima data-data yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka mengajukan keberatan serta memverifikasinya;

6. Kepala Dispenda

Kepala Dispenda merupakan pihak yang membuat Keputusan mengenai keberatan yang diproses berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Fungsi Penetapan mencetak SPPT, Surat Tanda Terima Sementara (STTS), serta 2 (dua) lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, dan net konsep sket/peta ZNT yang diperoleh dari Fungsi Pengolahan Data.

Langkah 2

Fungsi Penetapan menyerahkan DHKP serta STTS ke Tempat Pembayaran PBB. Tempat Pembayaran PBB akan menyimpan STTS dan lembar pertama DHKP ke dalam arsip masing-masing kemudian menyerahkan lembar kedua DHKP kepada petugas pemungut. Fungsi Penetapan juga akan mendistribusikan SPPT ke Wajib Pajak melalui Tempat Pembayaran PBB.

Langkah 3

Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan jumlah pajak terutang mengajukan keberatan dengan cara menyerahkan surat keberatan, SPPT/SKPD serta bukti pendukung yang diperlukan kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan memverifikasi kebenaran Surat Keberatan, SPPT/SKPD serta bukti pendukung yang diserahkan oleh Wajib Pajak. Jika tidak sesuai, keberatan tidak dapat diproses sehingga

data-data tersebut dikembalikan kepada Waib Pajak terkait. Namun jika sesuai, data-data tersebut akan diteruskan ke Fungsi Penetapan.

Langkah 5

Fungsi Penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT/SKPD serta bukti pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut, Fungsi Penetapan akan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan memberikannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Langkah 6

Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat Keputusan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan menyerahkannya ke Fungsi Penetapan untuk diteruskan ke Wajib Pajak.

D. BAGAN ALIR



